

## **Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polsek Gading Cempaka**

**Yohanes Putra Junior <sup>1)</sup>; Fitri Anita <sup>2)</sup>; Ependi <sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup>**Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu**

Email: <sup>1)</sup> [yohanesbkl70@gmail.com](mailto:yohanesbkl70@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [fnita7489@gmail.com](mailto:fnita7489@gmail.com) ; <sup>3)</sup> [darylsepta13@gmail.com](mailto:darylsepta13@gmail.com)

### **ARTICLE HISTORY**

Received [09 Juli 2025]

Revised [28 September 2025]

Accepted [01 Oktober 2025]

### **KEYWORDS**

*Role of the Police, Violent Theft Crimes, Violence.*

**This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license**



### **ABSTRAK**

Polsek Gading Cempaka, sebagai salah satu unit kepolisian di wilayah tersebut, memiliki tanggung jawab utama dalam menangani berbagai kasus kriminal, termasuk pencurian dengan kekerasan. Peran dan kinerja Polsek dalam menangani tindak pidana ini menjadi hal yang krusial dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi masyarakat permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran kepolisian dalam penanganan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Gading Cempaka dan Apa saja yang menjadi kendala dalam penanganan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Gading Cempaka. Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Peran kepolisian dalam penanganan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Gading Cempaka yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif . upaya preventif dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patroli kepolisian, dan patroli rutin. Sedangkan upaya represif pihak kepolisian melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana 2.kendala yang ditemui dalam penanganan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Gading Cempaka ialah: a. Korban tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, maka peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan peangulangan tindak pidana ini sangat dibutuhkan. b. Sulit mencari barang bukti. Jaringan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang luas ini menyulitkan pihak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

### **ABSTRACT**

*The Gading Cempaka Police Station, as one of the police units in the area, has the main responsibility in handling various criminal cases, including theft with violence. The role and performance of the Police in handling this crime is crucial in an effort to create a safe and peaceful environment for the community. The problems that will be discussed in this study are: How is the role of the police in handling violent theft crimes at the Gading Cempaka Police and what are the obstacles in handling violent theft crimes at the Gading Cempaka Police. From the results of the research and discussion above, it can be concluded as follows: 1. The role of the police in handling violent theft crimes at the Gading Cempaka Police is by making preventive and repressive efforts. Preventive efforts by holding activities such as certain operations, selective raids, guarding, police patrols, and routine patrols. While the repressive efforts of the police take action together with the prosecutor's office and the court in imposing criminal sanctions. 2. The obstacles encountered in handling violent theft crimes at the Gading Cempaka Police are: a. The victim did not immediately report to the local police, so the role of the community in preventing and overcoming this crime is very much needed. b. It is difficult to find evidence. This extensive network of violent theft crimes makes it difficult for the authorities to conduct investigations and inquiries.*

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia Di dalam masyarakat saat ini ada beberapa orang berkehidupan bersosial dalam suatu kelompok juga ada beberapa gejala yang timbul di dalam kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Masyarakat Indonesia mengenal hukum pidana, merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara.

Hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang dan untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.

Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (wegnemen) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu instansi yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh undang-undang pada setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) secara individu dengan tidak membedakan pangkat dan jabatan diberi kewenangan penuh untuk menegakkan hukum sebagai upaya pencegahan sampai dengan penindakan hukum terhadap segala tindak pidana kejahatan. Sebagai satu kesatuan dalam kebijakan kriminal dan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama.

Pelayanan yang diberikan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya sehari-hari.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan adalah salah satu tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Menurut Prof. Simons, kekerasan bisa diartikan sebagai setiap penggunaan tenaga fisik yang cukup kuat, tidak ringan. Peningkatan jumlah kriminalitas di Indonesia sejak tahun 2021-2023 terus meningkat. Pantauan dari Data Pusat Statistik Kriminal yang dicatat oleh lembaga resmi, yaitu instansi penegak hukum, angka kejahatan pada tahun 2023 mencapai 357.197 kasus yaitu 1,2% meningkat dari tahun sebelumnya. Polsek Gading Cempaka, sebagai salah satu unit kepolisian di wilayah tersebut, memiliki tanggung jawab utama dalam menangani berbagai kasus kriminal, termasuk pencurian dengan kekerasan. Peran dan kinerja Polsek dalam menangani tindak pidana ini menjadi hal yang krusial dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi masyarakat. Adapun jumlah kejahatan pencurian dengan kekerasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1 Kejahatan pencurian dengan kekerasan**

No	Tahun	Jumlah Kejahatan
1	2021	10
2	2022	15
3	2023	11

Sumber : Polsek Gading cempaka

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Peranan

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” peran mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Sarwono. Teori peran (role theory) adalah teori yang “merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Menurut Soerjono Soekanto. Ia mengatakan bahwa “peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan

### Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),”arti tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan). Contoh: perlu ditingkatkan pemberantasan tindak pidana pidana ekonomi seperti penyelundupan dan manipulasi pajak”.

## **Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam konteks praktis dan mengeksplorasi bagaimana hukum beroperasi dalam lingkungan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan hukum socio-legal, yang merujuk pada analisis keterkaitan antara hukum dengan interaksi, perilaku, atau sikap masyarakat terhadap suatu hukum tertentu. Penelitian ini secara langsung mengambil pendekatan terhadap suatu peristiwa hukum yang sedang berlangsung, baik yang masih dalam proses atau belum berakhir. Sumber data primer pada penelitian ini adalah data yang cenderung selalu berkembang setiap waktu, sehingga dalam pengumpulannya data yang didapat bersifat *updated*. Sementara sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau melalui pembacaan berbagai buku yang relevan dengan penelitiannya. Populasi dalam penelitian adalah Anggota Polisi Polsek Gading Cempaka, Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dan Korban Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Peran Kepolisian Dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Gading Cempaka**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak AIPDA Sumpeno selaku Anggota Polisi Polsek Gading Cempaka ditemui pada tanggal 05 Januari 2025 menjelaskan bahwa: “Kami selalu berupaya mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui patroli rutin, terutama di daerah rawan kejahatan. Selain itu, kami juga bekerjasama dengan masyarakat dalam membangun sistem keamanan lingkungan yang dapat mengurangi potensi kejahatan. Kami tidak hanya fokus pada tindakan rep

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak BRIPKA Hamzah selaku Anggota Polisi Polsek Gading Cempaka ditemui pada tanggal 05 Januari 2025 menjelaskan bahwa: “Pemasangan CCTV di titik-titik strategis adalah salah satu langkah penting dalam mencegah kejahatan. Ini membantu kami untuk memonitor daerah rawan dan memberikan bukti yang diperlukan jika terjadi tindak pidana. Selain itu, kami juga sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara melaporkan kejadian kriminal dan menjaga barang berharga.”

#### **Kendala Dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Gading Cempaka**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak AIPDA Sumpeno selaku Anggota Polisi Polsek Gading Cempaka, ditemui pada tanggal 05 Januari 2025, menjelaskan bahwa kendala utama dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah kami adalah keterlambatan laporan dari masyarakat. Banyak warga yang merasa takut atau tidak yakin bahwa laporan mereka akan memberikan hasil yang baik, sehingga mereka sering menunda untuk melapor. Kami terus berupaya untuk memberikan pemahaman bahwa segera melapor adalah langkah penting dalam menangkap pelaku secepatnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak BRIPKA Hamzah selaku Anggota Polisi Polsek Gading Cempaka, ditemui pada tanggal 05 Januari 2025, menjelaskan bahwa salah satu kendala yang kami hadapi adalah kurangnya fasilitas yang memadai untuk pelaporan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari kantor polisi. Kami sudah mencoba untuk mengoptimalkan layanan seperti hotline dan juga melibatkan perangkat desa dalam sosialisasi, tetapi masih ada banyak warga yang merasa kesulitan dalam melapor.

## **Pembahasan**

### **Peran Kepolisian Dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Gading Cempaka**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa korban. Oleh karena itu, kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus ini, baik dari aspek pencegahan, penindakan, maupun pembinaan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian di Wilayah Hukum Kabupaten Kepahiang antara lain:

#### **1. Faktor Ekonomi**

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

#### **2. Tingkat pendidikan**

Tingkat pendidikan seseorang dapat berdampak pada tindakan kriminal, termasuk pencurian. Orang-orang dengan pendidikan rendah mungkin memiliki peluang kerja yang terbatas, sehingga mereka dapat mencari cara alternatif untuk memperoleh penghasilan, termasuk mencuri kendaraan

#### **3. Faktor Lingkungan**

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya. Hal lain yang menyebabkan terjadinya pencurian adalah kurangnya tukang parkir di tempat-tempat yang wajar ada tukang parkir, begitu pula kurang hati-hatinya para pemilik kendaraan untuk memarkir kendaraannya dan tidak dilengkapi dengan kunci-kunci pengaman seperti sloop di standar serta kunci di ban depan

#### **4. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum**

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian yang mendapat hukuman yang terlalu ringan.

Jika penegakan hukum di suatu daerah tidak efektif atau lemah, maka pencuri kendaraan mungkin merasa lebih percaya diri dan berani untuk melakukan kejahatan. Jika mereka merasa kemungkinan tertangkap atau dihukum rendah, risiko yang mereka hadapi juga akan lebih rendah. Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. , Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta, Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan melindungi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 15 ayat 9 (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur tentang kewenangan Kepolisian dalam peraturan perundang-undangan lainnya yakni sebagai berikut:

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Gading Cempaka mencakup beberapa aspek penting, di antaranya:

### **Pencegahan (Preventif)**

Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan kepolisian untuk mengurangi peluang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polsek Gading Cempaka. Berikut adalah beberapa langkah preventif yang dilakukan:

### **Patroli Rutin di Daerah Rawan Kejahatan**

Patroli rutin menjadi salah satu strategi utama dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kepolisian Polsek Gading Cempaka melakukan patroli di lokasi-lokasi yang dianggap rawan, seperti jalan sepi, pemukiman padat, pusat perbelanjaan, serta daerah yang memiliki catatan kriminalitas tinggi. Patroli ini dilakukan baik dalam bentuk patroli jalan kaki maupun patroli kendaraan bermotor agar kehadiran aparat keamanan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

### **Kerja Sama dengan Masyarakat melalui Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)**

Keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu, Polsek Gading Cempaka terus menggalakkan kerja sama dengan warga melalui pembentukan dan penguatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Program ini melibatkan warga dalam penjagaan lingkungan mereka sendiri melalui jadwal ronda malam dan koordinasi dengan pihak kepolisian jika terjadi hal mencurigakan.

### **Sosialisasi tentang Keamanan kepada Masyarakat**

Edukasi kepada masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan. Polsek Gading Cempaka secara rutin mengadakan sosialisasi tentang langkah-langkah pencegahan pencurian dengan kekerasan. Materi yang disampaikan meliputi cara melaporkan kejadian kriminal, pentingnya menjaga barang berharga, serta strategi menghindari menjadi korban kejahatan.

### **Pemasangan Kamera Pengawas (CCTV) di Titik-Titik Strategis**

Untuk meningkatkan pengawasan dan mempermudah identifikasi pelaku kejahatan, Polsek Gading Cempaka bekerja sama dengan pemerintah daerah serta pihak swasta dalam pemasangan kamera pengawas (CCTV). Kamera ini dipasang di tempat-tempat strategis seperti persimpangan jalan, pusat perbelanjaan, ATM, dan lingkungan perumahan. CCTV tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantau, tetapi juga sebagai pencegah kejahatan karena pelaku akan berpikir dua kali sebelum bertindak.

### **Penindakan (Represif)**

Selain upaya pencegahan, Polsek Gading Cempaka juga bertanggung jawab dalam menindaklanjuti kasus pencurian dengan kekerasan yang telah terjadi. Penindakan ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penerimaan laporan hingga proses hukum di pengadilan.

### **Menerima Laporan dan Pengaduan dari Korban atau Saksi**

Langkah pertama dalam penindakan adalah menerima laporan dari korban atau saksi. Kepolisian menyediakan berbagai kanal pelaporan, baik secara langsung di kantor polisi, melalui telepon darurat, maupun melalui aplikasi online yang telah disediakan. Dalam proses ini, petugas kepolisian akan mencatat kronologi kejadian, mengidentifikasi saksi, serta mengumpulkan bukti awal.

### **Penyidikan dan Pengumpulan Bukti**

Setelah menerima laporan, kepolisian akan melakukan penyidikan guna mengungkap pelaku dan motif kejahatan. Proses ini mencakup:

- 1) Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP): Mengamankan lokasi kejadian dan mencari barang bukti.
- 2) Pemeriksaan Saksi dan Korban: Mendapatkan keterangan yang dapat membantu dalam penyelidikan.
- 3) Analisis Rekaman CCTV: Jika tersedia, rekaman CCTV akan diperiksa untuk mengidentifikasi pelaku.
- 4) Pemeriksaan Barang Bukti: Barang bukti seperti senjata yang digunakan pelaku, kendaraan yang dipakai untuk melarikan diri, atau barang hasil curian akan dianalisis.

### **Penangkapan Pelaku dan Penyitaan Barang Bukti**

Berdasarkan hasil penyelidikan, kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam proses ini, petugas akan memastikan prosedur hukum dijalankan dengan benar, termasuk pemenuhan hak-hak tersangka sesuai dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Setelah pelaku ditangkap, barang bukti akan disita untuk memperkuat dakwaan dalam proses peradilan.

### **Koordinasi dengan Kejaksaan hingga Proses Persidangan**

Setelah proses penyidikan selesai dan bukti telah cukup, kepolisian akan berkoordinasi dengan kejaksaan untuk menyusun berkas perkara yang akan diajukan ke pengadilan. Proses ini melibatkan kerja sama yang erat antara pihak kepolisian dan jaksa penuntut umum guna memastikan bahwa tersangka dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **Kendala Dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Gading Cempaka**

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

### **Faktor Hukum**

Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu Negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang kuat. Undang-undang disini identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis (*ius non scripta*). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dari wujudnya yang ditulis dengan sesuatu alat tulis. Dengan perkataan lain, istilah tertulis tidak dapat diartikan secara harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum khusus. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum secara harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum khusus.

- 1) Tidak diikutinya asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

### **Faktor Penegak Hukum**

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, biasanya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan.

Masalah peranan dianggap penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, maka diskresi menyangkur pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting karena :

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

### **Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.**

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, antara lain:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut :

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan- penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal baru atau yang berasal dari luar sebelum dicoba manfaatnya.
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- 6) Menyadari potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan.
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk).

### **Faktor Sarana atau Fasilitas**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.

Penegak hukum sebagai pilar dalam menegakkan hukum yang adil dengan tidak mengurangi kepastian hukum, maka dibutuhkan kepastian hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai agar dalam proses tersebut tidak lagi dijadikan suatu alasan dalam menghambat kasus-kasus yang ditanganinya sebelum atau pada saat perkara, sarana atau fasilitas tersebut hendaknya digunakan secara efektif dan efisien terutama bagi penegak hukum yang mempunyai tugas yang begitu luas.

Sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian (certainly) di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek jera yang lebih tinggi pula sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan dan residivisme.

Dengan demikian, sarana atau fasilitas pendukung merupakan suatu hal yang mutlak harus ada demi lancarnya penegakan hukum di Indonesia. Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung, maka penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hukum.

### **Faktor Masyarakat**

Semua masyarakat mempunyai dialek-dialek budaya, tidak ada masyarakat yang sepenuhnya homogen. Di dalam batasannya, Negara biasanya mempunyai banyak kelompok etnis dan kelompok kultural. Hukum yang berlaku bagi suatu sub kelompok hampir pasti akan menyimpang dari hukum resmi. Pada masyarakat plural, sulit untuk menegakkan suatu undang-undang ketika suatu sub kultur yang kompak dan ditentukan menantang undang- undang secara keras. Faktor kelompok sangat berpengaruh dalam masyarakat dan faktor tersebut cukup dekat dengan sanksi.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungannya, beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Hal ini yang perlu diketahui dan dipahami adalah lembaga-lembaga sosial yang hidup serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar masyarakat setempat. Secara teoritis, lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial budaya yang akan atau sedang terjadi.

### **Faktor Kebudayaan**

Budaya hukum merupakan sikap-sikap, nilai-nilai, harapan- harapan, pendapat-pendapat yang dianut di masyarakat tentang hukum, sistem hukum, dan beragam bagianya. Dengan definisi tersebut, budaya hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa, dan dimana orang-orang menggunakan hukum, lembaga-lembaga hukum, atau proses hukum, dan kapan mereka menggunakan lembaga-lembaga lainnya atau tidak melakukan apapun.

Pada dasarnya, budaya hukum mengacu pada kedua perangkat sikap-sikap dan nilai-nilai yang berbeda yaitu perangkat sikap nilai publik umum (budaya hukum awam) dan perangkat sikap nilai para

lawyer, hakim, dan profesional (budaya hukum internal). Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat. Polsek Gading Cempaka memiliki peran penting dalam menanggulangi kejahatan ini, baik dari segi pencegahan maupun penindakan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang dihadapi aparat kepolisian, terutama dalam proses pelaporan masyarakat dan pengumpulan barang bukti.

#### **Kendala dalam Pelaporan Masyarakat/korban**

Salah satu kendala utama dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan adalah keterlambatan masyarakat dalam melapor. Hal ini menyebabkan proses penyelidikan menjadi lebih sulit dan memperkecil peluang polisi untuk menangkap pelaku dengan cepat. Beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan laporan masyarakat antara lain:

#### **Kurangnya Kesadaran Hukum**

Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang minim terhadap pentingnya melaporkan tindak kejahatan sesegera mungkin. Ada anggapan bahwa laporan polisi tidak akan memberikan dampak besar atau bahkan justru akan menambah beban bagi korban dalam proses hukum yang panjang.

#### **Ketidakpercayaan terhadap Aparat Penegak Hukum**

Ketidakpercayaan ini dapat berasal dari pengalaman sebelumnya atau anggapan bahwa aparat kepolisian tidak akan mampu menangani kasus secara efektif. Beberapa masyarakat merasa bahwa pelaku akan tetap bebas atau mendapatkan hukuman ringan, sehingga mereka merasa tidak ada gunanya melapor.

#### **Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelaporan**

Tidak semua masyarakat memiliki akses yang mudah untuk melaporkan tindak kejahatan. Minimnya kantor polisi atau pos keamanan di beberapa wilayah membuat masyarakat kesulitan melapor tepat waktu. Selain itu, kurangnya fasilitas seperti hotline yang responsif juga menjadi penghambat.

#### **Kendala dalam Pencarian Barang Bukti**

Selain masalah keterlambatan laporan, kendala lain yang dihadapi aparat kepolisian dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan adalah sulitnya menemukan barang bukti yang diperlukan untuk memperkuat proses hukum. Beberapa alasan utama yang menyebabkan hal ini adalah: Barang hasil kejahatan sering kali langsung dijual atau dipindahtangankan ke pihak lain, baik dalam jaringan kriminal maupun melalui pasar gelap. Hal ini menyulitkan polisi dalam melacak keberadaan barang bukti tersebut.

#### **Keberadaan Jaringan Kriminal yang Luas**

Banyak kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir. Mereka memiliki sistem yang rapi dalam menghilangkan jejak, baik dengan cara menyembunyikan barang bukti di lokasi terpencil maupun dengan mengirimkannya ke luar kota atau bahkan luar negeri.

#### **Kurangnya Saksi yang Berani Bersaksi**

Barang bukti sering kali hanya dapat ditemukan dengan bantuan informasi dari saksi. Namun, banyak saksi yang enggan memberikan keterangan karena takut akan ancaman dari pelaku atau tidak ingin terlibat dalam proses hukum yang panjang.

#### **Keterbatasan Teknologi dalam Penyidikan**

Meskipun kepolisian telah menggunakan teknologi dalam penyelidikan, keterbatasan sumber daya masih menjadi masalah. Tidak semua area memiliki CCTV yang dapat membantu melacak keberadaan pelaku atau barang bukti. Selain itu, forensik digital masih belum maksimal dalam beberapa kasus.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Peran kepolisian dalam penanganan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Gading Cempaka yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif . upaya preventif dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi ter/tentu, razia selektif, penjagaan, patroli

- kepolisian, dan patroli rutin. Sedangkan upaya represif pihak kepolisian melakukan tindakan memproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. kendala pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Gading Cempaka ialah:
    - a. Korban tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat
    - b. Sulit mencari barang bukti, sehingga tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang luas ini menyulitkan pihak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

### **Saran**

1. Dibutuhkan kerja sama dari semua elemen masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam menjalankan perannya terkait pengamanan masyarakat, yang dalam kasus ini khususnya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Bengkulu.
2. Sebaiknya pihak kepolisian dilengkapi dengan sarana maupun prasarana, sehingga hambatan-hambatan bisa diminimalisir. Dengan demikian pihak kepolisian akan dengan efisien dan efektif mencegah terjadinya tindak pidana di Kota Bengkulu

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Cetakan II (Malang: Bayumedia, 2010), hlm.5.
- Ali, Mahrush. 2015. *Teknik Editing Pada Film Rectoverso dalam Mewujudkan Cerita*. Surakarta : Jurnal Seni Rupa dan Desain. Vol.6, No.2: 73.,hlm.3
- B Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.95
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan : UNPAM Press.hlm.4
- E.Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2002, hlm 205.
- H. Untung S. Rajab, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan: Berdasarkan UUD 1945* (Bandung: Utomo, 2014), hlm.1.
- Juliansyah Noor. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grup Media Kencana Prenada, hlm.14
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.
- Soerjowinoto, Petrus, dkk. 2020. *Metode Penulisan Karya Hukum*. Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata,hlm.4
- Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, *Statistik Kriminal* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), hlm.19.
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, PT. Pembangunan Indonesia, 1982, hlm 56.
- Pasal 365 KUHP
- Pasal 372 KUHP
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) – UU No.8 Tahun 1981
- <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>
- <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>